



**PENETAPAN**

**Nomor : 0113/Pdt.G/2012/PA.Pkp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**M M bin A M**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal jalan Kota Pangkalpinang, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**N binti DJ. S**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal jalan Kota Pangkalpinang, selanjutnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon tanggal 28 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 28 Maret 2012 dengan register perkara Nomor : 0113/Pdt.G/2012/PA.Pkp beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat tegoran dari Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 25 Juni 2012 Nomor : 0113/Pdt.G/2012/PA.Pkp yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran kekurangan biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 25 Juni 2012 Nomor : 0113/Pdt.G/2012/PA.Pkp yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyatalah bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama Pangkalpinang berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga Pengadilan Agama Pangkalpinang cukup beralasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut;  
Menimbang, bahwa kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 0113/Pdt.G/2012/PA.Pkp, dari register perkara;

**Menetapkan** Penetapan Nomor: 0113/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara dengan Register Nomor: 0113/Pdt.G/2012/PA.Pkp, tanggal 28 Maret 2012;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Pangkalpinang untuk mencoret perkara Nomor 0113/Pdt.G/2012/PA.Pkp dari register perkara;

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 28 Juni 2012

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. PAHMUDDIN

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor: 0113/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)